



SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PDAM TIRTA RANDIK KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR :690.54/SKPTS/PDAM/X/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PDAM TIRTA RANDIK

DIREKSI PDAM TIRTA RANDIK

- Menimbang
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga penyelenggaraan Pemerintahan;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.
 - c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Kabupaten Musi Banyuasin agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c. perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Publik tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Perda Kabupaten Musi Banyuasin No.: 13 Tahun 1987 Jo. Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
11. Keputusan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin No.: 32 Tahun 1995 Jo. Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2009 Jo. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 90 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah:

- a. Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggungjawab dan kewenangannya
- b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
- c. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan

KETIGA: Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggung jawab kepada Direksi PDAM Tirta Randik

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala ini dibebankan pada Anggaran PDAM Tirta Randik

KELIMA: Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 04 Oktober 2021

DIREKSI PDAM TIRTA RANDIK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DIREKTUR UTAMA,



LAMPIRAN


DIREKTUR PDAM TIRTA RANDIK KAB. MUBA
NOMOR: ...*290.59.* / SK DTS / PDAM / X / 2021

TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN	NAMA & NO TELFON
1	2	3	4
1.	Pengarah/ Atasan PPID	Direktur Utama	H. FIRDAUS L. DINE, ST 0812-68946895
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Direktur Bidang Teknik	AZMY JULIAN, ST 0812-78915009
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Bagian Hublang	H. IRSAN HENRY 0853-68843520
4.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Bagian Keuangan	ANDRIANSYAH 0813-79756801
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Direktur Bidang Umum	H. ADF. MARVEL'S, SE., M.Si 0821-83906455
6.	Admin PPID	Staf Keuangan, Hublang, Umum, Teknik	JONIAL/0853-79845025 YUNI/0823-80148826 A. HADY/0813-68350035 WILLY/0852-69240008

DIREKSI PDAM TIRTA RANDIK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DIREKTUR UTAMA,



H. FIRDAUS L. DINE, ST

STRUKTUR ORGANISASI

PPID PELAKSANA PDAM TIRTA RANDIK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

